

PERAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI BAZNAS BIDANG PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KOTA BENGKULU

by Yusmita Yusmita

Submission date: 05-Jun-2023 03:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2109334843

File name: 10250-28542-1-SM.pdf (404.77K)

Word count: 4533

Character count: 27692

PERAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM Mendukung Tugas dan Fungsi BAZNAS Bidang Pemberdayaan Zakat di Kota Bengkulu

Yusmita

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Pagar Dewa Air Sebakul Bengkulu
E-mail: yusmita@mai.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: In Law no. 38 of 1999, the position of government and society is equal in the management of zakat, whereas, in Law no. 23 of 2011, the position of the government and BAZNAS is higher. On the other hand, ideally, government agencies in the city of Bengkulu should help and support the duties and functions of BAZNAS institutions in empowering zakat in the city of Bengkulu. This research is field research. The type of research approach is descriptive-qualitative, using interview data collection techniques and documentation from BAZNAS and regional government data. The results of this study indicate that, From the results of the analysis carried out, the researchers can conclude as follows: The role of government agencies in supporting the duties and functions of BAZNAS in Bengkulu City, the number of agency official data is 126, only 49 institutions that pay Makadari, around 39% have already pay zakat to BAZNAS Bengkulu Province, while 77 agency agencies or 61% have not paid zakat at BAZNAS Bengkulu Province, it can be concluded that the role of BAZNAS Bengkulu province has played a role but not optimally well, while the background factors for government agencies distribute zakat through BAZNAS includes: Implementing government regulations regarding zakat, carrying out circulars from superiors, socialization from BAZNAS, leadership orders while the background factors for government agencies not channeling zakat through BAZNAS are: There is a top circular regarding the prohibition of salary deductions, Lack of BAZNAS Socialization, Understanding and awareness lack of religion, lack of trust in BAZNAS institutions, procedural errors in appointing BAZNAS and UPZ officials.

Keywords : Framing; Symantic, Political Hadith

Abstrak: Dalam UU No. 38 tahun 1999 posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 posisi pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi, Di sisi lain, idealnya lembaga pemerintahan yang ada di kota Bengkulu seharusnya membantu dan mendukung tugas dan fungsi lembaga BAZNAS dalam pemberdayaan zakat di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dari data baznas dan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari hasil analisa yang dilakukan maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: Peran lembaga pemerintah dalam mendukung tugas dan fungsi baznas di Kota Bengkulu jumlah data dinas instansi yang ada 126 hanya 49 lembaga yang mebayar makadari itu berkisar 39 % saja yang sudah membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan 77 lembaga dinas instansi atau 61 % belum membayar zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga BAZNAS provinsi Bengkulu sudah berperan tapi belum secara maksimal dengan baik, sedangkan faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah menyalurkan zakat melalui Baznas antara lain: melaksanakan aturan pemerintah tentang zakat, melaksanakan edaran atasan, adanya sosialisasi dari BAZNAS, Perintah pimpinan sedangkan faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS yaitu: Adanya edaran atasa tentang larangan pemotongan gaji, Kurangnya Sosialisasi BAZNAS, Pemahaman dan kesadaran keagamaan yang kurang, Kurangnya Kepercayaan kepada lembaga BAZNAS, Kesalahan prosedur pengangkatan pejabat BAZNAS dan UPZ.

Kata kunci: Lembaga Pemerintahan, Baznas, Pemberdayaan Zakat

Pendahuluan

Setiap orang Muslim memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun

Islam. Di sini tampaknya umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana terlaksananya dan bahkan

kesadaran mereka arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat Muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan¹.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah memainkan peran penting dalam program distribusi zakat dan praktiknya saat ini dalam mendistribusikan dana zakat telah berkembang pesat. Salah satu inovasi program BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu². Maka dari itu badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah)³ dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional juga berfungsi sebagai pembinaan dan masyarakat⁴.

Adapun peran BAZ dan LAZ⁵ adalah sebagai berikut: Peran Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama⁶. Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam UU No. 38 tahun 1999, Badan amil zakat (BAZ) mempunyai beberapa peran sebagai berikut⁷: a. Fungsi pengurus dan kewenangan Badan Amil Zakat (BAZ) 1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat bertugas⁸ : a) Menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpul, teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat. b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat. c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional. 2) Dewan Pertimbangan

¹ Yuni Sudarwati and Nidya Waras Sayekti, "Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2011): 559–84.

² Hidayaneu Farchatunnisa and Ulfah Lathifah Junari Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, "A Case Study of Baznas, Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (2020): 919–34.

³ Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqah, Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 89–97.

⁴ K Mufidati, "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016,

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3438>.

⁵ Solahuddin Al-Ayubi and Evania Herindar, "Zakat Practices from the Times," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 461–76, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>.

⁶ Lidia Fathaniyah and M Makhrus, "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 632, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.

⁷ Y Sudrajat and A M I Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 4, no. 2 (2019): 127–38, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/857>.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, "Rencana Strategis Zakat Nasional," 2020, 0–37.

Badan Amil Zakat bertuga⁹s: a) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. b) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat. c) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat¹⁰. b. Lingkup kewenangan Badan Amil Zakat

- 1) Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi atau lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
- 2) Badan Amil Zakat daerah Propinsi mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi atau lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Propinsi.
- 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi atau lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten atau Kota.

Badan Pelaksana mempunyai tugas¹¹: a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. b) Mengumpulkan dan mengolah zata yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat. c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang

⁹ Badan Amil Zakat Nasional.

¹⁰ Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika* 22, no. 3 (2015): 405-42, <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2353>.

¹¹ Zakiyah Ilma Ahmad, Lilik Rahmawati, and Siti Rukmana, "Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid-10," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2022): 16-28, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1268>.

pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat. e) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat¹².

Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. g) Menyusun laporan tahunan. h) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan Dewan Pertimbangan Rakyat sesuai tingkatannya. i) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar¹³.

Peran Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah institut pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dan Lembaga Amil Zakat tingkat propinsi¹⁴. Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai beberapa peran sebagai berikut¹⁵ : a. Melakukan

¹² Al-Ayubi and Herindar, "Zakat Practices from the Times."

¹³ Jefik Zulfikar Hafizd et al., "Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat," *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 212, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>.

¹⁴ K Fathoni, "Peran Baznas Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa," *Jurnal Riset Inossa* 3 (2021): 32-44, <https://ojs.samarindakota.go.id/index.php/jri/article/view/38>.

¹⁵ Ramadhita Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan

kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat; b. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan; c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya; d. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya; e. Merencanakan kegiatan tahunan; f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai tingkatan, kecuali Badan atau Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat keseluruh wilayah Indonesia.

Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Zakat¹⁶ sudah mengalami perkembangan yang pesat, dari yang semula bersifat tradisional beralih ke pengelolaan zakat yang bersifat modern¹⁷. Hal ini tergambar melalui manajemen yang modern dengan dukungan berbagai teknologi yang sudah menjamur dewasa ini, tertib hukum, tertib administrasi, disiplin dalam pengumpulan serta pengelolaan zakat dan juga pendistribusiannya, bersifat transparan, efektif, efisien dan yang paling penting adalah pengelolaan yang

bersifat professional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syari'at yang berlaku¹⁸.

Pengelolaan zakat yang baik hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi zakat yang baik¹⁹. Untuk itu organisasi pengelolaan zakat harus memperhatikan asas dan tujuan pengelolaan zakat itu sendiri yaitu melaksanakan amanah para muzakki agar harta zakat mereka dapat mencapai sasarannya sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian²⁰, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh pengelola kepada para mustahik, atau justru langsung dilakukan oleh muzakki kepada mustahik yang diinginkannya.

Akibat kurangnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja zakat belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Untuk meningkatkan kinerja zakat²¹ di masa yang akan datang

¹⁸ Noor Arifin and Aan Zainul Anwar, "The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster through Empowerment of Productive Zakat," *Journal of Governance and Regulation* 10, no. 4 (2021): 156–63, <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>.

¹⁹ Agus Arwani et al., "The Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution," *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 2 (2022): 1–26, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.

²⁰ Arifin and Anwar, "The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster through Empowerment of Productive Zakat."

²¹ Evi Aninatin Ni'matul Choiriyah et al., "Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: A Panel Analysis At Provincial Level," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4

posial," *Jurisdictie*, 2012, 24–34, <https://doi.org/10.18860/j.voio.2182>.

¹⁶ Aimatul Yumna and Matthew Clarke, "Examining the Outreach of Islamic Charity Based Microfinance Programmes: Empirical Evidence From Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 4 (2019): 849–72, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1111>.

¹⁷ Rahmini Hadi, Sochimim, and Abdul Basit, "Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia," *Economic Annals-XXI* 187, no. 1–2 (2021): 82–89, <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>.

diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama pada Badan amil zakat dan Lembaga amil zakat. Adapun strategi dalam pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat di Indonesia yaitu sebagai berikut²²: 1.) Pengelolaan yang pada awalnya dalam pendistribusian yang selalu menggunakan pola konsumtif maka lebih baiknya pengelolaan dilakukan dengan pola produktif yang mana tidak semua dana zakat yang terhimpun segera disalurkan kepada para mustahik tetapi sebagian dari dana zakat tersebut dikelola menjadi modal usaha. Modal kemudian dikelola dan dikembangkan²³. Secara baik dan hasil pengelolaan itu akan didistribusikan secara adil dan bijaksana. 2.) Menjaga agar tidak berkurang secara tidak wajar; 3.) Mengamankan agar tidak hilang; 4.) Mengembangkan dana zakat yang terkumpul sehingga berkembang dan tidak habis sesaat; 5.) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga. 6.) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya. 7.) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas. 8. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan

pola konsumtif kreatif. 9.) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor Badan amil zakat.

Di sisi lain, idealnya lembaga pemerintahan yang ada di kota Bengkulu seharusnya membantu dan mendukung tugas dan fungsi lembaga BAZNAS dalam pemberdayaan zakat di Kota Bengkulu. Tetapi dari kenyataannya, banyak lembaga pemerintah yang tidak menyalurkan zakat para pegawainya melalui baznas provinsi atau baznas kota Bengkulu, seperti Polda Bengkulu dan IAIN Bengkulu, padahal lembaga ini merupakan lembaga besar.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pemerintahan dalam mendukung tugas dan fungsi BAZNAS di Kota Bengkulu, mengetahui mengapa lembaga pemerintahan menyalurkan zakat melalui BAZNAS, dan mengetahui mengapa lembaga pemerintahan tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Metode

Penelitian mengenai kurangnya upaya dan kegiatan lembaga pemerintahan dalam pengelolaan harta zakat di Baznas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya atau tulisan-tulisan mengenai hal yang sama, ataupun data sekunder yang peneliti

(2020): 811-32,
<https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>.

²² Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, "A Case Study of Baznas, Indonesia."

²³ N. Oneng Nurul Bariyah, "The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197-212,
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>.

temukan dan bisa mendukung penelitian ini.

Pembahasan

Peran Lembaga Pemerintah Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Baznas Di Kota Bengkulu.

Jumlah dinas instansi yang ada berjumlah 126 hanya 49 lembaga yang membayar makadari itu berkisar 39 % saja yang sudah membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan 77 lembaga dinas instansi atau 61 % belum membayar zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Disini dapat disimpulkan bahwa pran dan fungsi lembaga BAZNAS provinsi Bengkulu belum maksimal dengan baik, karena masih banyak dinas instansi yang belum membayar zakat, yang seharusnya dinas instansi tersebut membayar zakat di BAZNAS karena hal ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2011²⁴ membayar zakat harus di BAZNAS dan BAZNAS juga yang menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat tersebut.

Faktor Yang Melatar Belakangi Lembaga Pemerintah Menyalurkan Zakat Melalui Baznas

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah menyalurkan zakat melalui BAZNAS yaitu²⁵:

²⁴ Oneng Nurul Bariyah.

²⁵ Ahmad Roziq, Yulinartati, and Norita Citra Yuliarti, "Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment," *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>.

- 1) Melaksanakan aturan pemerintah tentang zakat.

Adapun lembaga pemerintah melakukan penyaluran zakat kepada BAZNAS ini melaksanakan aturan dari pemerintah yang disampaikan oleh BAZNAS melalui sosialisasi seperti yang diungkapkan oleh: Lembaga pemerintah melaksanakan penyaluran zakat pada lembaga BAZNAS karna ada sosialisasi oleh BAZNAS sendiri yang melalui Brosur, Spanduk, pegawai lembaga BAZNAS sendiri yang turun langsung untuk menyampaikan informasi kepada lembaga pemerintah, sosialisasi kepada mustahik agar mereka menjadi muzaki²⁶.

Lembaga-lembaga tersebut menyerahkan gaji profesi pegawainya karena telah dilakukan sosialisasi dan diatur tentang zakat profesi, karna dijelaskan bahwa yang berhak memungut zakat adalah BAZNAS sedangkan LAZ dan UPZ hanya berhak memungut zakat saja setelah dipungut lalu hasilnya diserahkan kepada BAZNAS, sehingga beberapa lembaga telah melakukan pengumpulan zakat pegawainya mereka menyerahkan kepada BAZNAS seperti UNIB, IAIN dan BI, hal ini dilakukan agar sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah yaitu UU

²⁶ Umi Pati, Pujiyono Pujiyono, and Pranoto Pranoto, "Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque's Ziswaf Management," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 47–70, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>.

No. 23 Tahun 2011²⁷ dan PP No 14 Tahun 2014²⁸.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan wakil Ketua I bahwa dari pihak BAZNAS telah melakukan sosialisasi kepada SKPD Provinsi dan Kota melalui walikota dan bupati-bupati di setiap kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu.

2) Melaksanakan Edaran Atasan

Pada satuan kerja pemerintah daerah provinsi (SKPD) provinsi atau lembaga pemerintah di bawah provinsi sudah banyak yang membayar zakat profesi karena sudah ada edaran gubernur yang menganjurkan pembayaran zakat lewat potongan gaji, begitu juga SKPD kota Bengkulu sudah ada edaran surat dari Walikota Bengkulu. Akan tetapi masih banyak para PNS enggan membayar zakat dengan alasan bahwa gaji mereka kurang dikarenakan pengeluaran mereka lebih banyak.

3) Adanya Sosialisasi dari BAZNAS

Sosialisasi terutama pada lembaga pemerintah vertikal yang berada di kota Bengkulu seperti UNIB. Lembaga mendistribusikan sendiri zakatnya yang terkumpul di BAZIS UNIB sedangkan zakatnya didistribusikan kepada mahasiswa dalam bentuk biasiswa kurang mampu, akan tetapi sejak BAZNAS melakukan sosialisasi di UNIB dan memberikan bahwa BAZIS UNIB atau UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) UNIB menurut undang-undang tidak boleh mendistribusikan zakat kepada

²⁷ Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, "A Case Study of Baznas, Indonesia."

²⁸ Roziq, Yulinartati, and Yuliarti, "Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment."

mahasiswa, mereka harus menyerahkan ke lembaga BAZNAS.

Faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS yaitu:

1. Edaran atasa tentang larangan pemotongan gaji

Beberapa lembaga pemerintah vertikal yang berada di kota Bengkulu seperti IAIN Bengkulu, POLDA, STATISTIK lembaga ini tidak memotong gaji pegawainya karena ada surat edaran bahwa tidak ada pemotongan gaji pada lembaga tersebut sehingga zakat pegawainya terserah kepada pribadi masing-masing tapi ada juga yang membayar zakatnya kepada lembaga BAZ/ LAZ IAIN Bengkulu yang dikelola oleh IAIN sendiri tanpa melibatkan pihak BAZNAS Provinsi, sehingga lembaga IAIN Bengkulu menyalahi aturan atau undang-undang No. 23 tahun 2011 bahwa fungsi LAZ itu hanya berhak pengumpulan zakat tapi tidak untuk menyalurkan kepada yang berhak menerima²⁹.

2. Kurangnya Sosialisasi BAZNAS

Dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BAZNAS mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan lembaga maupun masyarakat mengenai lembaga

²⁹ Mahdi Syahbandir et al., "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 161–84, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.

pengelolaan zakat, sehingga dalam praktiknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-masjid dilingkungannya, sampai saat ini masih ada lembaga yang belum membentuk (Unit Pengumpulan Zakat) UPZ. Bahwa banyak lembaga yang belum mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS dan itupun di akui oleh pihak BAZNAS sendiri.

3. Pemahaman dan kesadaran keagamaan yang kurang

Lembaga yang belum menyerahkan zakat kepada BAZNAS ini salah satu faktornya rendah dan kurangnya pemahaman dan kesadaran yang masih kurang mengenai zakat sudah jelas salah satu faktor masyarakat maupun instansi yang tidak mau membayar zakat di BAZNAS karena rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang zakat.

4. Kurangnya Kepercayaan kepada lembaga BAZNAS

Faktor yang melatar belakangi instansi yang tidak menyalurkan zakat di BAZNAS karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga BAZNAS seperti pendapat.

5. Kesalahan prosedur pengangkatan pejabat BAZNAS dan UPZ

Lembaga yang melakukan pengumpulan zakat terjadi kesalahan prosedur pengangkatan pejabat BAZNAS dan UPZ. Pegawai yang ada di BAZNAS yang memberi SK adalah gubernur dan walikota dan mengangkat kepala lembaga dari kalangan PNS, padahal seharusnya diangkat oleh menteri melalui BAZNAS, karena banyak PNS enggan membayar zakat khawatir menjadi lahan untuk korupsi baru bagi pejabat pemda.

Sedangkan di IAIN Bengkulu pengelolaan zakatnya hanya SK rektor bukan SK dari BAZNAS dan mereka mendistribusikan sendiri kepada mahasiswa, padahal itu melanggar aturan UU No. 23 tahun 2011³⁰.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa Dari paparan data jumlah dinas instansi yang ada 126 hanya 49 lembaga yang membayar makadari itu berkisar 39 % saja yang sudah membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan 77 lembaga dinas instansi atau 61 % belum membayar zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pran lembaga BAZNAS provinsi Bengkulu sudah berperan tapi belum secara maksimal dengan baik. Faktor Yang Melatar Belakangi Lembaga Pemerintah Menyalurkan Zakat Melalui Baznas yaitu: a) Melaksanakan aturan pemerintah tentang zakat; b) Melaksanakan Edaran Atasan; c) Adanya Sosialisasi dari BAZNAS ; d) Perintah Pimpinan. Faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS : a) Adanya edaran atasa tentang larangan pemotongan gaji; b) Kurangnya Sosialisasi BAZNAS; c) Pemahaman dan kesadaran keagamaan yang kurang; d) Kurangnya Kepercayaan kepada lembaga BAZNAS .; e) Kesalahan prosedur pengangkatan pejabat BAZNAS dan UPZ.

Pustaka Acuan

Ahmad, Zakiyyah Ilma, Lilik Rahmawati,

³⁰ Choiriyah et al., "Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: A Panel Analysis At Provincial Level."

- and Siti Rukmana. "Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid-10." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2022): 16–28. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1268>.
- Al-Ayubi, Solahuddin, and Evania Herindar. "Zakat Practices from the Times." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 461–76. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>.
- Arifin, Noor, and Aan Zainul Anwar. "The Improvement Model of Microenterprises of Post-Disaster through Empowerment of Productive Zakat." *Journal of Governance and Regulation* 10, no. 4 (2021): 156–63. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>.
- Arwani, Agus, Stenly Salenus, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyan Andiyan. "The Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution." *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 2 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Rencana Strategis Zakat Nasional," 2020, 0–37.
- Choiriyah, Evi Aninatin Ni'matul, Abdul Kafi, Irma Faikhotul Hikmah, and Imam Wahyudi Indrawan. "Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: A Panel Analysis At Provincial Level." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (2020): 811–32. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>.
- Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Hidayaneu Farchatunnisa and Ulfah Lathifah Junari. "A Case Study of Baznas, Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (2020): 919–34.
- Fathaniyah, Lidia, and M Makhrus. "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.
- Fathoni, K. "Peran Baznas Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa." *Jurnal Riset Inossa* 3 (2021): 32–44. <https://ojs.samarindakota.go.id/index.php/jri/article/view/38>.
- Hadi, Rahmini, Sochim, and Abdul Basit. "Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia." *Economic Annals-XXI* 187, no. 1–2 (2021): 82–89. <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Dita Nurjanah, Tita Siti Fatimah, and Meli Musyarofatul Ummah. "Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 212. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>.
- Jahar, Asep Saepudin. "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia." *Studia Islamika* 22, no. 3 (2015): 405–42. <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2353>.
- Mufidati, K. "Peran Badan Amil Zakat

- Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3438>.
- Murti, Ari. “Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 89–97.
- Oneng Nurul Bariyah, N. “The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>.
- Pati, Umi, Pujiyono Pujiyono, and Pranoto Pranoto. “Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque’s Ziswaf Management.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 47–70. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>
- Ramadhita, Ramadhita. “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial.” *Jurisdictie*, 2012, 24–34. <https://doi.org/10.18860/j.voio.2182>.
- Roziq, Ahmad, Yulinartati, and Norita Citra Yuliarti. “Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment.” *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>.
- Sudarwati, Yuni, and Nidya Waras Sayekti. “Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2011): 559–84.
- Sudrajat, Y, and A M I Jaya. “Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...” *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 4, no. 2 (2019): 127–38. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/857>.
- Syahbandir, Mahdi, Wais Alqarni, Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, and Fauzan Samad. “State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 161–84. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.
- Yumna, Aimatul, and Matthew Clarke. “Examining the Outreach of Islamic Charity Based Microfinance Programmes: Empirical Evidence From Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 4 (2019): 849–72. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1111>.

PERAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI BAZNAS BIDANG PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KOTA BENGKULU

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ ejournal.uin-malang.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On